

INTERPRETASI KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI

(Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.)¹

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam adalah sumber hukum materiil yang utama, pedoman dalam menyelesaikan perkara waris di Indonesia. Kenyataannya KHI masih terbatas dan terkadang masih memerlukan terjemahan atau tafsiran untuk dapat diterapkan terutama pada bagian Buku II Hukum Kewarisan. Keadaan demikian, boleh jadi disebabkan karena minimnya jumlah pasal yang mengatur tentang kewarisan ini. Dalam kondisi seperti ini, aturan tambahan dan penjelasan sebagai pelengkap dan penyempurnaanyapun diperlukan.²

Salah satu yang sampai saat ini masih menarik untuk didiskusikan adalah kedudukan ahli waris pengganti dan bagiannya dalam mendapatkan harta waris. Sebenarnya memberi penjelasan dan melengkapi kekosongan tersebut dapat dilakukan melalui Peraturan-Peraturan atau Surat Edaran dan dapat juga oleh hakim sendiri ketika membuat putusan, tentunya dengan *rasionalisasi ijtihad* yang dapat dipertanggung jawabkan.³

Adapun subyek-subyek ahli waris pengganti, sudah ada Surat Edaran sebagai penyempurna hasil Rekernas 2010 di Balikpapan, yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015. SEMA ini menyebutkan bahwa: “Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetap punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”.

Sedangkan untuk makna dan kedudukan ahli waris pengganti itu sendiri, serta besaran bagiannya, belum ditentukan dalam bentuk regulasi yang pasti,

¹ Hakim sejak tahun 2010 yang saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Sentani Kelas II.

² Sebagai contoh adalah Pasal 177 KHI yang diperjelas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1994.

³ Semangat ini haruslah dilandasi motivasi keagamaan, sebab kita semua telah diperintah oleh Rasulullah untuk mempelajari ilmu faraidh dan mengajarkannya, karena ia setengahnya ilmu, ia akan dilupakan, ia ilmu pertama yang akan diangkat dari kita.

sampai saat ini masih berdasar pada penafsiran dan pemahaman masing-masing. Sebenarnya sebagai seorang hakim, penulis cukup kiranya memuat tulisan tentang hal ini dalam putusan saja, akan tetapi karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan adanya perkara seperti di atas, berbeda dengan di wilayah Barat, terlebih daerah-daerah tertentu di pulau Jawa, tentunya hal-hal semacam ini dalam bentuk perkara gugatan waris sering dijumpai, sebagaimana pengalaman penulis sewaktu bertugas di Pengadilan Agama Klaten.

Pembahasan

A. Kedudukan ahli waris pengganti

Ahli waris pengganti disebutkan dan sekaligus diatur dalam Pasal 185 KHI yang lengkapnya teks pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*
- (2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Dari Pasal 185 ini, ada tiga kata yang menarik untuk didiskusikan, sebab makna kata-kata tersebut berkaitan langsung dengan kedudukan dan bagian ahli waris pengganti, tiga kata itu adalah: **pertama** “ahli waris” pada ayat 1; **kedua** “sederajat” pada ayat 2; **ketiga** ayat 1 menyebut “anaknya”, ayat dua menyebut “ahli waris pengganti” untuk sebutan bagi yang menggantikan. Tentunya setiap kata dan perubahan penyebutan tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu.

KHI ketika menyebut orang yang meninggal lebih dahulu dari pewarisnya dan akan digantikan kedudukan/posisinya oleh anaknya dengan sebutan “ahli waris”. Kata “ahli waris” pada Pasal 185, tentunya dimaknai sama dengan pengertian ahli waris pada Pasal 171 (c) KHI, yang berarti orang yang akan digantikan oleh anaknya tersebut harus berkedudukan/berposisi sebagai ahli waris yang memenuhi syarat-syarat untuk dapat disebut sebagai ahli waris,

yaitu ahli waris yang benar-benar mempunyai hak terhadap harta waris, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 173 KHI.⁴

Mafhum mukhalafah dari apa yang telah diuraikan di atas adalah: bahwa seorang yang kedudukannya tidak sebagai ahli waris tidak dapat digantikan oleh anak/anak-anaknya untuk memperoleh bagian harta waris dari pewaris, bisa jadi disebabkan karena tidak beragama Islam, ataupun terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Selain itu, penyebutan “ahli waris” pada Pasal 185 (1) KHI ini juga menunjukkan, bahwa KHI secara implisit tidak mengenal istilah anak laki-laki dapat menghibah cucu (laki-laki dan perempuan) dari anak laki-laki, karena kalau tidak demikian halnya, KHI tidak akan menggunakan kata “ahli waris” untuk menyebut anak yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya dan memberikan bagian dari harta waris sebagaimana layaknya anak yang masih hidup pada saat orangtua mereka meninggal.⁵

Kesimpulan ini setidaknya tidak bertentangan dengan KHI itu sendiri, sebab dari pasal-pasal KHI tidak ada satupun yang menyebutkan keharusan bahwa ahli waris itu harus hidup pada saat pewaris meninggal, tetapi hanya menyebut ada pertalian darah atau perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum. Justru sebaliknya, KHI secara jelas dan tegas menyebutkan pada Pasal 185 bahwa anak yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya tetap disebut dengan sebutan ahli waris.

Ini sebenarnya yang lebih ditekankan oleh Pasal 185 KHI tersebut, bukan penggantinya (anak sebagai ahli waris pengganti) tetapi tetapnya hak

⁴ Pasal 173 KHI selengkapnya sebagai berikut:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

⁵ Ini jelas berbeda dengan ketentuan yang ada dalam buku-buku *ilmu faraidh/mawaris* yang selama ini kita kenal, sebab anak yang meninggal lebih dahulu dari ayah/ibunya tidak lagi disebut dengan ahli waris, entahlah disebut apa, mungkin dilupakan saja seiring dengan kematiannya, tidak hanya diri saja yang dilupakan, tetapi anak/anak-anaknya ikut dilupakan juga, ikut terkubur, tenggelam bersama orangtuanya. Dan ini nyata terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dengan dalil telah sesuai dengan hukum Islam.

seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu dari orangtuanya terhadap harta waris dari orangtuanya tersebut. Anak tetap berhak terhadap apa yang ditinggalkan oleh ayah/ibunya, meskipun dia telah meninggal lebih dahulu.

Adapun posisi/kedudukan anak yang akan menggantikan orangtuanya, karena hanya menggantikan dan bukan sebagai ahli waris, maka syarat-syarat untuk dapat menggantikan tidaklah sama dengan syarat-syarat untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 (3) Jo. 173 KHI. Syarat untuk menggantikan hanya satu yaitu: anak, anak dari yang akan digantikan, itu saja. Sebab secara tegas KHI menyebutkan dalam Pasal 185 (1) “anaknya” dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris. Baru pada Pasal 185 (2) disebut “ahli waris pengganti” yaitu ketika dia telah berkedudukan menggantikan ayah/ibunya dan mendapatkan bagian ayah/ibunya.

Adanya kata “dapat menggantikan” pada pasal tersebut, sebagai bentuk *akomodir* KHI terhadap system *hijab mahjub*, sebab yang menggantikan ini adakalanya dia sendiri mendapat bagian dari harta waris sebagai ‘*ashobah* dan adakalanya terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta waris karena system *hijab mahjub*.

Sebagai ilustrasi: A semasa hidupnya mempunyai dua orang anak, yaitu Serunting (laki-laki) dan Gadis (perempuan). Pada tahun 2010 Serunting meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak laki-laki. Beberapa tahun kemudian A meninggal dunia pula tepatnya di tahun 2022. Pada tahun 2023 empat orang anak laki-laki Serunting mengajukan gugatan harta waris, mereka mendalilkan bahwa ayah mereka (Serunting) adalah ahli waris dari pewaris A, dengan kedudukan/posisi sebagai anak laki-laki yang berarti bagiannya 2:1 dengan anak perempuan (Gadis). Dua untuk mereka satu untuk anak perempuan A (Gadis). Dalam jawabannya, Gadis (anak perempuan) keberatan, karena Serunting sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka ahli waris dari A adalah satu orang anak perempuan (Gadis) yang bagiannya setengah, sedangkan sisanya untuk ‘*ashobah* (empat orang cucu laki-laki dari anak laki-laki).

Ketika memilih salah satu posisi seperti inilah kata “dapat digantikan” dipergunakan. Apakah sebagai anak-anak yang menggantikan

posisi/kedudukan ayahnya (Serunting) atau sebagai ahli waris dengan jalan 'ashobah. Yang menentukan tentunya bukan mereka (anak perempuan dan empat orang cucu laki-laki dari anak laki-laki), tetapi yang dapat memberikan keadilan bagi mereka dengan berbagai pertimbangan fakta yang didapat tentang kondisi, kedekatan dan lain sebagainya.

B. Bagian ahli waris pengganti

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ini adalah teks Pasal 185 (2) yang secara umum dipahami besar pendapatan bagian ahli waris pengganti maksimal sama dengan orang yang sederajat dengan yang diganti (ayah/ibu).

Pertanyaan yang muncul kemudian siapakah yang sederajat dengan ahli waris yang diganti itu, apakah semua anak pewaris itu satu derajat semuanya (laki-laki dan perempuan), sehingga ketika menterjemahkan kata sederajat dalam Pasal 185 (2) tersebut berpedoman kepada bagian terkecil diantara anak-anak pewaris. Atau anak-anak pewaris (laki-laki dan perempuan) itu tidak sederajat, sehingga untuk menentukan bagian ahli waris pengganti, berpedoman kepada ahli waris mana yang sederajat dengan ayah/ibunya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu mengetahui terlebih dahulu perbedaan laki-laki dan perempuan dari beberapa aspek dan beberapa aturan, terutama aturan dalam hukum waris sendiri.

Semisal dalam rumah tangga, Q.S (4): 34 mengangkat laki-laki (suami) sebagai pemimpin bagi perempuan (isteri). Di sini disebabkan adanya perbedaan kualitas kekuatan fisik dan juga kualitas kekuatan psikis, selain adanya kewajiban memberi nafkah bagi laki-laki (suami).⁶

Dalam Q.S (4): 11 dan 12 membedakan kuantitas perolehan laki-laki dan perempuan, dalam berbagai tingkatan, termasuk juga bagi suami dan isteri. Membedakan laki-laki dan perempuan juga secara kuantitas ini juga telah diadopsi dengan sempurna oleh KHI Pasal 176, 179 dan 180.

⁶ Pendapat para ulama tentang tafsir Q.S (4): 34 dapat dilihat pada beberapa kitab tafsir, diantaranya pada karya Abi Bakr Ahmad ibn 'Ali al-Raazi al-Jashshas, *al-Ahkamul-Qur'an*, II: 236-237. Dan juga pada: M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhui' atas Pelbagai Persoalan Umat* cet. VIII (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 211.

Sampai di sini sedikit telah nampak adanya perbedaan dalam kuantitas dan kualitas bagi anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi untuk lebih memastikan apakah derajat anak laki-laki dan perempuan dalam Pasal 185 (2) KHI memang demikian maksudnya. Untuk itu penulis coba mencari pasal-pasal dalam KHI yang berbicara tentang derajat, ini dapat dijumpai pada Pasal 21 dan 22 KHI tentang wali nasab.⁷

Secara garis besarnya, dua pasal tersebut membagi wali nasab dalam empat kelompok, dimana masing-masing anggota kelompok tersebut mempunyai derajat yang berbeda. Perbedaan derajat dalam satu kelompok tersebut dapat dilihat antara derajat ayah dengan derajat kakek, keduanya berada dalam satu kelompok. Antara derajat saudara kandung dengan derajat derajat saudara seayah, keduanya pula berada dalam satu kelompok dan seterusnya.

Uraian-uraian di atas, apabila dikembalikan kepada kedudukan atau derajat anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris, maka anak laki-laki dan perempuan tersebut berada dalam satu kelompok ahli waris, yaitu: kelompok keturunan pewaris, disamping kelompok-kelompok ahli waris lainnya, tetapi mereka berbeda dalam derajat, derajat anak laki-laki dan derajat anak perempuan.

Dengan demikian, kata sederajat pada pada Pasal 185 (2) KHI merujuk kepada ahli waris yang akan digantikan oleh anak/anak-anaknya tersebut, apakah dia masuk derajat anak laki-laki atau masuk derajat anak perempuan sesuai dengan yang digantikan. Apakah ayah atautkah ibu bagi anak yang akan menggantikan (ahli waris pengganti). Jika yang digantikannya adalah ayahnya, maka kedudukan/posisinya berada pada derajat anak laki-laki dari pewaris, dan jika ahli waris yang digantikannya adalah ibunya, maka kedudukann/posisinya berada pada derajat anak perempuan dari pewaris.

⁷ Ketika membagi para wali nasab dan menentukan siapa yang paling berhak, KHI membagi para wali nasab tersebut ke dalam empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Penutup

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak yang meninggal lebih dahulu dari ayah/ibunya tetap disebut sebagai ahli waris yang mempunyai hak yang sama dengan anak yang masih hidup;
2. Ahli waris pengganti hanya dapat menggantikan kedudukan ayah/ibunya yang berkedudukan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan saja;
3. Syarat untuk dapat menggantikan adalah anak;
4. Bagian bagi ahli waris pengganti sama dengan bagian ahli waris yang akan digantikannya;

B. Saran

Tulisan ini hanyalah pendapat yang dibalut dengan argumentasi yang sangat sederhana. Masih memerlukan tambahan argumentasi-argumentasi yang lebih kuat. Tentunya dari para pembaca yang nantinya dapat menyempurnakan tulisan ini.

Sentani, 12 April 2023